# BAB V

# PEMBAHASAN

## A. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan pengujian data, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri. Signifikan disini berarti Dana Pihak Ketiga sangat berhubungan dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Karena bank berkewajiban menyalurkan dana untuk pembiayaan, maka Dana Pihak Ketiga sangat mempengaruhi banyaknya dana pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah. Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan. Hal tersebut karena simpanan atau Dana Pihak Ketiga merupakan asset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan.

Penelitian ini didukung oleh Liliani yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Karena dalam bank syariah penyaluran dana yang dilakukan yaitu bertujuan memperoleh penerimaan yang dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun dari Dana Pihak Ketiga tersebut. Dari Dana Pihak Ketiga itu bank memberikan penyaluran dana dan dari penyaluran dana itulah bank memperoleh

penghasilan dalam bentuk bagi hasil.[125] Kemudian penelitian yang dilakukan Faizal dan Adji juga menunjukkan hasil yang sama, bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Artinya disini bahwa semakin tinggi Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank umum syariah, maka akan mendorong peningkatan volume pembiayaan bagi hasil yang di salurkan, demikian pula sebaliknya.[126]

Seperti teori oleh Muljono dalam bukunya yang menyatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi besar kecilnya volume kredit atau pembiayaan adalah *Sources of Fund* (Dana Pihak Ketiga),[127] teori diatas juga didukung oleh teori bahwa dalam tataran operasional, secara umum dalam kondisi normal, besaran/totalitas pembiayaan sangat bergantung pada besaran dana yang tersedia, baik berasal dari pemilik yang berupa modal serta dana yang dihimpun dari masyarakat luas yang disebut Dana Pihak Ketiga.[128]

Toni et. all, mengatakan bahwa rata-rata Dana Pihak Ketiga bank sebesar Rp. 9,3 triliun perbulan. Sementara Dana Pihak Ketiga bank sejak Juni 2009-2015 rata-rata tumbuh sebesar 5,04%, jika dibandingkan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga bank konvensional triwulan 2 tahun 2015 sebesar 90,3%, hal tersebut mengindikasikan Dana Pihak Ketiga bank masih sangat potensial untuk dikembangkan.[129]

---

[125] Liliani Khairunnisa, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF)*……..

[126] Agung Faizal dan Sri Adji Prabawa, *Analisis Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga…,* hal. 71

[127] Teguh Pudjo Muljono, *Bank Budgeting, Profit Planning dan Control*, (Yogyakarta: BPFE, 1996), hal. 234

[128] Imam Rifky Saputra, *Pengaruh DPK dan NPF Terhadap Pembiayaan*…..., hal. 85

[129] Toni Priyanto, et. all., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil*,,,, hal. 285

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan juga dapat disebabkan karena Bank Syariah Mandiri pada periode tahun penelitian telah mengoptimalkan Dana Pihak Ketiga yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Terlihat dalam data laporan keuangannya, bahwa semakin tingginya jumlah Dana Pihak Ketiga yang terhimpun, juga diikuti juga dengan naiknya jumlah pembiayaan yang disalurkan. Oleh karena itu Bank Syariah Mandiri harus selalu melakukan penghimpunan Dana Pihak Ketiga secara optimal.

## B. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah Mandiri

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri. Hubungan negatif disini menjelaskan bahwa, Semakin tinggi *Non Performing Financing* yang terjadi pada suatu bank maka akan menurunkan pembiayaan yang disalurkan, begitupun sebaliknya.[130]

*Non Performing Financing* merupakan salah satu indokator kesehatan kualitas aset, semakin tinggi *Non Performing Financing* (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat dan *Non Performing Financing* yang tinggi

[130] Nestri Winda Astuti, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Profit, dan NPF*…, hal. 32

menurunkan *profit* yang akan diterima oleh bank syariah. Kemudian semakin tinggi *Non Performing Financing* yang terdapat di perbankan syariah menunjukkan bahwa bank tersebut tidak professional dalam pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Financing* yang dihadapi bank yang akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank itu sendiri. Untuk mengurangi risiko dari pembiayaan yang bermasalah, pihak bank harus menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Jadi semakin tinggi nilai *Non Performing Financing* akan menyebabkan nilai pembiayaan menjadi turun.

Meningkatnya *Non Performing Financing* dalam suatu bank pastinya disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal ataupun faktor eksternal. Adapun faktor-faktor internal diantaranya kebijakan pemberian pembiayaan yang terlalu ekspansif, penyimpangan pemberian pembiayaan, itikad kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan, serta lemahnya sistem informasi pembiayaan.[131]

Sedangkan untuk faktor eksternal antara lain adalah kegagalan usaha debitor, menurunnya kegiatan ekonomi, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur dan musibah yang terjadi pada usaha debitur / kegiatan usahanya. Hal lain juga dibuktikan dengan tingkat *Non Performing Financing* Bank Syariah Mandiri mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi. Kurangnya efisiensi kinerja perusahaan

[131] Trisadini dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah*…, hal. 102

khususnya pada bagian finansial ini membuat *Non Performing Financing* semakin meningkat pada akhir – akhir ini.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yoga[132] dimana *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Serupa dengan penelitian Nadia[133] yang mengemukakan bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Hasil penelitian juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Agista[134] bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Tingkat *Non Performing Financing* yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan menghimpun dana kembali, sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran *Non Performing Financing* dalam tingkat yang wajar telah ditetapkan oleh BI yaitu minimum 5%. Apabila tingkat *Non Performing Financing* diatas 5% maka pihak bank harus semakin berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan. Akan tetapi dalam kurun waktu yang dijadikan penelitian ini tingkat *Non Performing Financing* pada Bank Syariah Mandiri tidak sampai pada tingkat 5%. Jadi tingkat *Non Performing Financing* di Bank Syariah Mandiri dapat dikatakan masih aman.

Namun hasil penelitian diatas menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nestri yang menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum

---

[132] Yoga Tantular Rachman, *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF)*…, hal. 5

[133] Isnaini Fajrin Nadia Palupi, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing*…, hal. 11

Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hasil penelitan menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Dalam penelitiannya, *Non Performing Financing* sangat berhubungan dengan pengendalian biaya dan sekaligus berhubungan dengan kebijakan pembiayaan yang dilakukan bank itu sendiri. Semakin tinggi *Non Performing Financing* yang dimiliki oleh suatu bank maka akan semakin meningkatkan pembiayaan yang disalurkan. Ataupun sebaliknya semakin tinggi *Non Performing Financing* yang dimiliki oleh suatu bank maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan.[135] Perbedaan hasil penelitian ini dikarenakan pada subjek, tahun penelitian dan lokasi penelitian serta metode penelitian yang digunakan juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan.

## C. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan pengujian data, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang, dari penelitiannya diketahui bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank yang di proksikan dengan rasio *Return On Asset*.[136] Kemudian hasil penelitian

---

[134] Aristantia Radis Agista, *Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF*…, hal. 11

[135] Nestri Winda Astuti, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Profit, dan NPF*…, hal. 13

[136] Bambang, Bambang Sudiyatno, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR Dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan yang Go Public Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2005-2008)*, (Semarang: Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan,

juga di perkuat dengan penelitian yang dilakukan Rika[137], Putu[138], dan Made[139] yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* Bank Syariah.

Hubungan negatif disini mengindikasikan bahwa semakin tinggi Dana Pihak Ketiga maka akan menurunkan tingkat *Return On Asset* dalam Bank Syariah Mandiri. Karena tidak semua peningkatan total Dana Pihak Ketiga juga akan meningkatkan *Return On Asset* Bank Syariah Mandiri. Hal ini dikarenakan tingkat *Non Performing Financing* yang ada dalam Bank Syariah Mandiri dalam periode tahun penelitian yaitu pada tahun 2009 sampai tahun 2016 yang cukup meningkat dari tahun ketahunnya, yaitu pada triwulan I 2009 sebesar 2,15% dan pada triwulan IV tahun 2016 sebesar 3%. Jadi, peningkatan *Non Performing Financing* yang ada dalam Bank Syariah Mandiri, berakibat menurunnya *Return On Asset* dari 2,08% pada triwulan I 2009 dan sekarang pada tingkat 0,59% di triwulan IV tahun 2016 dalam Bank Syariah Mandiri itu sendiri.

Akan tetapi, penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fera yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga tidak mempunyai pengaruh terhadap *Return On Asset*. Hal ini di kuatkan oleh hasil penelitiannya dalam uji t, yaitu Dana Pihak Ketiga memiliki koefisien 0,162, maka perubahan Dana Pihak Ketiga sebesar 1 satuan akan menurunkan profitabilitas

---

Vol. 2, No. 2, 2010), dalam http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php.fel/article/view/187/137.html diakses 31 Desember 2016

[137] Rika Aryanti Permana, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Loan*, hal. 10

[138] I Putu Eka Suputra, et. all., *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penyaluran Kredit, dan Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas*…, hal. 8

(ROA) sebesar 0,162 dengan tingkat signifikansi 0,635 (0,635 > 0,05).[140] Sama halnya dengan hasil penelitian diatas, penelitian yang dilakukan Yoli menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh dengan *Return On Asset*.[141] Perbedaan hasil penelitian ini dikarenakan pada subjek, tahun penelitian dan lokasi penelitian serta metode penelitian yang digunakan juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan.

## D. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan pengujian data, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri. Pengaruh signifikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* secara langsung akan mempengaruhi pendapatan bank. Dendawijaya menyebutkan bahwa implikasi bagi pihak bank sebagai akibat timbulnya kredit bermasalah diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.[142]

---

[139] Made Ria Anggreni dan I Made Sadha Suardhika, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit*…, hal. 9

[140] Fera Fitriyana, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas*…, hal. 18

[141] Yoli Lara Sukma, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI)*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2013) dalam http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/324.pdf diakses 20 Februari 2017

[142] Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2005), hal. 54

Pengaruh signifikan dalam penelitian ini artinya apabila ada perubahan yang terjadi dari *Non Performing Financing* maka juga akan berpengaruh terhadap tingkat *Return On Asset* Bank Syariah. Trisadini dan Shomad menyebutkan bahwa tingkat *Non Performing Financing* sering terjadi pada pembiayaan khususnya *mudharabah* dan *musyarakah*.[143] Khusus pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, bank syariah akan melakukan pengawasan dan pembinaan perkembangan proyek usaha yang dikelola oleh nasabah lebih ketat, karena keuntungan yang akan diperoleh bank syariah berasal dari keuntungan yang dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama dari usaha yang dikelola nasabah sehingga jika usaha yang dikelola oleh nasabah tersebut gagal maka bank syariah harus memikul risiko kehilangan dana yang telah diberikan kepada nasabah.

Hubungan negatif pada penelitian ini menunjukkan bahwa, jika semakin rendah atau menurunnya *Non Performing Financing* pembiayaan bagi hasil maka *Return On Asset* yang akan dihasilkan semakin memeningkat. *Non Performing Financing* merupakan salah satu indokator kesehatan kualitas aset, semakin tinggi *Non Performing Financing* (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat dan *Non Performing Financing* yang tinggi menurunkan profit yang akan diterima oleh bank syariah. Kemudian semakin tinggi *Non Performing Financing* pembiayaan yang terdapat di perbankan syariah menunjukkan bahwa bank tersebut tidak professional dalam pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian

[143] Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*…., hal. 101

pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Financing* yang dihadapi bank yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank itu sendiri.

Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya *Non Performing Financing* diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh *profit* dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank. Apabila nilai skor pembiayaan nasabah rendah maka akan berdampak pada *Non Performing Financing* yang tinggi, hal ini pada akhirnya akan menyebabkan turunnya profitabilitas bank syariah. Tingkat *Non Performing Financing* secara otomatis akan mempengaruhi profitabilitas, semakin tinggi *Non Performing Financing* maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika *Non Performing Financing* semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi.

Penelitian ini didukung oleh Fitra[144] dan Gitta[145] yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset*. Selama periode penelitian tahun 2009 sampai 2016 *Non Performing Financing* cenderung mengalami peningkatan, pada Bank Syariah Mandiri yaitu berkisar pada angka 2,15% pada tahun 2009 menjadi 4,32% pada tahun 2016.

Peningkatan *Non Performing Financing* pada Bank Syariah Mandiri dikarenakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri

---

[144] Fitra Rizal, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Finance*…, hal. 190

[145] Giita Anasty Nindya, *Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Financing To Deposit Rtio (FDR) Terhadap Profitabilitas*, (Universitas Komputer Indonesia), dalam http://elib.unikom.ac.id/download.php%Fid%3D2976&sa.pdf diakses tanggal 25 Desember 2016

dalam menjaga kinerja keuangan adalah risiko pembiayaan dan risiko operasional. Hal tersebut terjadi karena mekanisme penyaluran pembiayaan dan operasional belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dan cenderung mengutamakan anggunan sebagai dasar pembiayaan. Sehingga dikemudian hari sangat rentan terjadi pembiayaan macet dan beban yang meningkat.[146]

Kemudian penelitian yang dilakukan Nur[147] juga menunjukkan hasil yang sama, bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh langsung terhadap *Return On Asset*. Artinya disini bahwa semakin tinggi *Non Performing Financing* suatu bank maka risiko pembiayaan bermasalah pada bank tersebut juga akan meningkat. Risiko pembiayaan dapat meningkat jika pihak bank meminjamkan dana kepada nasabah yang tidak tepat. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat karena kemacetan dalam pelunasan, maka kenaikan *Non Performing Financing* tersebut akan menurunkan tingkat kenerja dan operasional bank sehingga tingkat profitabilitas yang diperoleh Bank Syariah Mandiri juga ikut menurun.

Hasil senada juga dikemukakan oleh Aulia dan Ridha[148] dalam penelitiannya yaitu menganalisis pengaruh rasio *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas yang disini diproksikan menggunakan *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa *Non*

---

[146] Lina Krisnawati, *Pengaruh Modal, Kualitas Asset dan Efisiensi*…., hal 182

[147] Nur Muwadah, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas*…, hal. 13

[148] Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis), dalam

*Performing Financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset*.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardana[149], Slamet[150], Desi[151] dan Linda[152] yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Asset*. Perbedaan hasil penelitian ini dikarenakan pada subjek, tahun penelitian, metode penelitian yang digunakan dan lokasi penelitian juga berbeda.

## E. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan pengujian data, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri. Kualitas investasi pada *mudharabah* dapat disesuaikan atas tingkat kesesuaian antara realisasi bagi hasil dengan dengan proyeksinya, kondisi keuangan, dan prospek usaha. Muhammad menyatakan pendapatan *mudharabah* memiliki pengaruh besar terhadap perubahan tingkat profitabilitas. Artinya, perubahan yang terjadi pada pendapatan *mudharabah* memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas.[153]

---

https://download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D11611%26val.pdf diakses 01 Desember 2016.

[149] Ridhlo Ilham Putra Wardana, *Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO*…, hal 24

[150] Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli*…, hal. 8

[151] Desi Ariyani, *Analisis Pengaruh CAR, FDR, BOPO dan NPF*…, hal. 23

[152] Linda Widyaningrum, *Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER Terhadap ROA*…, hal. 14

[153] Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), hal. 34

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Era[154] dan Novi[155] dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas model *Return On Asset*. Hubungan positif dalam hasil penelitian mengindikasikan bahwa semakin tinggi pembiayaan bagi hasil dalam suatu bank maka profitabilitas yang dihitung disini dihitung menggunakan rasio *Return On Asset* juga akan semakin tinggi.

Hasil pengujian yang menunjukkan bahwa *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sejalan dengan penelitian Muhammad (2005) yang menyatakan bahwa dalam praktiknya, ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah.[156] Muhammad, mengemukakan bahwa menurut beberapa pengamatan perbankan syariah, lemahnya peranan bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank dikarenakan beberapa alasan antara lain: pertama, terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Sehingga mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal ini membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Kedua, keterkaitan bank

---

[154] Era Rizkita Alhamditia dan Mohamad Heykal, *Analisis Estimasi dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2011)*, (Jakarta: Jurnal Binus Business Review, Vol. 4, No. 1, 2013) dalam http:/research-dashboard.binus.ac.id/uploads/paper/document/publication/proceeding/BBR/Vol.%204%20no.%201%20May%202013/16_AK_M.%20Heykal.pdf diakses tanggal 01 Desember 2016

[155] Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba*…, hal. 12

[156] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*…, hal. 114

dalam pembiayaan sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya.

Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan. Ketiga, pemberian pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank syariah harus meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya. Serta yang terakhir, pada pemberian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan sistem bagi hasil), apabila terjadi kerugian maka bank akan ikut menanggung kerugian bisnis yang dijalankan pengusaha. Kesanggupan untuk turut menanggung risiko ini, akan mendorong investasi lebih berisiko.[157]

Selain itu, jumlah porsi yang disalurkan dalam pembiayaan bagi hasil dari keseluruhan dana pihak ketiga yang masuk dalam bank syariah relatif masih kecil, belum sampai setengah persen dari keseluruhan dana pihak ketiga yang masuk. Terlihat pada tahun 2009 rata – rata jumlah dana pihak ketiga

yang disalurkan untuk pembiayaan bagi hasil sebesar 36,07%, pada tahun 2010 sebesar 33,01%, pada tahun 2011 sebesar 27,00%, pada tahun 2012 sebesar 23,45%, pada tahun 2013 sebesar 21,07%, pada tahun 2014 sebesar 19,27%, pada tahun 2015 sebesar 20,96%, pada tahun 2016 sebesar 22,80%.[158]

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ian Azhar[159] yang menyatakan bahwa pembiayaan berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita[160] yang menyimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset*. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Novi Fadhila yang mengatakan bahwa pembiayaan model *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap ROA.[161] Perbedaan hasil penelitian ini dikarenakan pada subjek, tahun penelitian dan lokasi penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan.

Biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) juga lebih tinggi daripada jenis pembiayaan lainnya. Pendapatan bagi hasil bank umum syariah yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) kemungkinan masih belum secara optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sumbangan pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penyaluran

---

[157] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 46.

[158] www.syariahmandiri.co.id

[159] Ian Azhar dan Arim Nasim, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil*…, hal. 12

[160] Dita Wulan Sari, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil*…, hal. 7

[161] Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, (Sumatera Utara: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 15, No. 1, 2015),

pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) masih belum mampu mengoptimalkan kemampuan bank umum syariah dalam menghasilkan laba. Jadi, walaupun rata-rata pembiyaan *mudharabah* (bagi hasil) yang disalurkan oleh bank syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bank syariah masih belum mampu mengelola pembiayaan bagi hasilnya dengan baik agar dapat memperoleh laba optimal. Pembiayaan *mudharabah* masih kurang diminati dibandingkan pembiyaan jual beli dikarenakan risiko pembiayaan *mudharabah* yang lebih besar dibandingkan pembiayaan jual beli.[162]

Menurut Kasmir, hidup matinya suatu bank sangat dipengaruhi oleh jumlah kredit atau pembiayaan yang disaurkan. Artinya, semakin banyak kredit atau pembiayaan yang disalurkan, maka semakin besar pula perolehan laba dari bidang ini.[163] Setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua pembiayaan tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara memperbandingkan keuntungan/laba dan modal yang dimiliki.

---

dalam http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/427.pdf diakses 01 Desember 2016

[162] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 64

[163] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*…., hal. 104